



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200.1/153 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tingkat Kota Semarang Tahun 2026, maka perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati/Wali Kota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 13);
11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Semarang melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Wakil Wali Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
9. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
13. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200.1/153 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA
SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Wali Kota Semarang	Penanggungjawab
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Wakil Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Sekretaris
6.	Muhamad Ulil Fahmi, S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
A. BIDANG REKRUTMEN DAN SELEKSI		
7.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Koordinator
A.1. SUB BIDANG SELEKSI ADMINISTRASI DAN KESEHATAN		
8.	dr. Bathari Pradnya Paramitha. (Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang)	Anggota
9.	Maulina Ririh Pramesti (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota
A.2. SUB BIDANG SELEKSI PARADE		
10.	Serma Suparno (Kodim 0733 Kota Semarang)	Anggota
11.	dr. Rahmawan Bagus Maheyasa. (Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang)	Anggota
12.	Balya Falahu (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
A.3. SUB BIDANG SELEKSI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN		
13.	Ully Prathama Mahestri, S.E. (Analisis Kebijakan Muda sebagai Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang)	Anggota
14.	Widyapratihwi, S.IP (Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
A.4. SUB BIDANG SELEKSI INTELEGENSI UMUM		
15.	Suryo Budi Prasetyo. S.Kom (Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
A.5. SUB BIDANG SELEKSI PERATURAN BARIS BERBARIS		
16.	Serka Supriyono (Kodim 0733 Kota Semarang)	Anggota
17.	Muhammad Rivaldi Putra Lubis (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota
18.	Sri Rahayu, SE (Penata Layanan Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
A.6. SUB BIDANG SELEKSI KESAMAPTAAN		
19.	Syahru Romadoni (Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang)	Anggota
20.	Felik Agusta Arief Prabowo, S.Pd (Penata Layanan Operasional pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang)	Anggota
21.	Jovena Sesilia Rahma (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota
A.7. SUB BIDANG SELEKSI KEPRIBADIAN		
22.	Patrick Yesandro Pristantyo, S.Psi.,M.Psi., Psi. (Dosen Psikologi Universitas Soegiyapranata Semarang)	Anggota
23.	Luluk, S.Psi (Perencana Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
B. BIDANG PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
24.	Helmy Yusuf Wicaksono (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Koordinator
25.	Ika Sumiyati, SE (Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
C. BIDANG PENGUKUHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA		
26.	Umar Sidik, S.H. (Analisis Kebijakan Muda sebagai Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Koordinator
27.	Muchamad Adjis (Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200.1/153 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA
SEMARANG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Memberikan saran dan arahan teknis pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2026
2.	Wakil Penanggungjawab	Membantu dan mewakili Penanggung jawab memberikan saran dan arahan teknis pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2026
3.	Ketua	Memimpin pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2026
4.	Wakil Ketua	Membantu dan mewakili Ketua dalam pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2026
5.	Sekretaris	Menyiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2026
6.	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan/atau Sekretaris.
7.	Koordinator Bidang Rekrutmen dan Seleksi	1. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan tahapan rekrutmen dan seleksi; dan 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
8.	Anggota Sub Bidang Seleksi Administrasi Dan Kesehatan	Mempersiapkan dan melaksanakan seleksi administrasi dan tes kesehatan
9.	Anggota Sub Bidang Seleksi Parade	Mempersiapkan dan melaksanakan tes dan penilaian parade

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS
10.	Anggota Sub Bidang Seleksi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Mempersiapkan dan melaksanakan tes dan penilaian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
11.	Anggota Sub Bidang Seleksi Intelegensi Umum	Mempersiapkan dan melaksanakan tes dan penilaian Intelegensi Umum
12.	Anggota Sub Bidang Seleksi Peraturan Baris Berbaris	Mempersiapkan dan melaksanakan seleksi kemampuan/ kecakapan baris-berbaris
13.	Anggota Sub Bidang Seleksi Kesamaptaan	Mempersiapkan dan melaksanakan seleksi ketahanan dan kebugaran
14.	Anggota Sub Bidang Seleksi Kepribadian	Mempersiapkan dan melaksanakan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, serta penelusuran rekam jejak di media sosial
15.	Koordinator Bidang Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan	Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan tahapan pemusatan materi pendidikan dan pelatihan
16.	Anggota Bidang Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan	Mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pemusatan materi pendidikan dan pelatihan
17.	Koordinator Bidang Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan tahapan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih
18.	Anggota Bidang Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001